

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan elemen vital dalam pembangunan nasional karena menjadi sumber utama penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang efektif dan berkeadilan.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60% serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi besar ini belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan pajak yang memadai dari sektor UMKM. Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana UMKM memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai wujud partisipasi terhadap pembangunan nasional (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Persepsi wajib pajak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan. Persepsi merupakan proses kognitif yang mencerminkan bagaimana seseorang menafsirkan suatu fenomena. Dalam konteks perpajakan, apabila pelaku UMKM memandang pajak sebagai beban atau tidak memahami aturan yang berlaku, maka kecenderungan untuk menghindari kewajiban pajak akan meningkat (Pelo et al., 2021; Mulyaningrum, 2018). Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang dirasakan.

Kewajiban perpajakan sendiri mencakup pendaftaran sebagai wajib pajak, penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta pelaporan melalui Surat Pemberitahuan (SPT) secara berkala. Kewajiban ini sangat penting karena berkontribusi terhadap penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai sektor pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami aturan perpajakan, menganggap pajak sebagai beban tambahan, serta mengalami kesulitan dalam administrasi yang dianggap rumit. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan yang pada akhirnya dapat menghambat optimalisasi penerimaan negara.

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah telah merancang kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada UMKM. Salah satunya adalah pemberlakuan tarif PPh Final sebesar 0,5% melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang menggantikan PP No. 46 Tahun 2013. Meskipun tarif ini tergolong ringan, tingkat kepatuhan pelaku UMKM masih belum optimal. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya pemahaman dan persepsi yang kurang tepat mengenai manfaat, prosedur, maupun tanggung jawab perpajakan (Nurmantu, 2010).

Selain itu, kompleksitas administrasi perpajakan turut menjadi kendala. Di daerah seperti Kecamatan Wanukaka, keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi perpajakan, serta minimnya sosialisasi dari otoritas pajak menjadi hambatan besar. Yusuf et al. (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan jika didukung oleh literasi digital yang memadai.

Kecamatan Wanukaka sebagai wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang khas, belum banyak disentuh oleh penelitian berbasis ekonomi fiskal. Minimnya literatur dan data empiris dari daerah ini menjadi tantangan dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan data dan memperkaya pemahaman tentang kewajiban perpajakan pelaku UMKM di wilayah ini (Fitriani & Amalia, 2020).

Upaya untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi perpajakan yang intensif. Pengetahuan terhadap kewajiban pajak merupakan langkah awal bagi pelaku UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan, sebab tingkat pemahaman yang baik akan mendorong kepatuhan yang lebih konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Lestari & Rahayu (2019) bahwa ketika wajib pajak merasakan manfaat pajak secara langsung, maka kepercayaan dan kepatuhan dapat tumbuh secara alami.

Berdasarkan pengamatan awal di Kecamatan Wanukaka, sebagian besar pelaku UMKM belum memahami kewajiban perpajakan secara menyeluruh. Mereka menganggap pajak sebagai beban tambahan dan proses administrasi sebagai penghalang. Temuan ini sesuai dengan penelitian Arum (2012) yang menyatakan bahwa kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Pelo et al. (2021) juga menegaskan bahwa pelaku UMKM masih memiliki pengetahuan yang minim mengenai pajak. Mulyaningrum (2018) bahkan menemukan bahwa meskipun beberapa pelaku UMKM mengetahui adanya tarif pajak final, banyak yang belum memahami perhitungan pajak karena kurangnya sosialisasi.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menggali persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, khususnya di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat. Pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan strategi sosialisasi, edukasi, dan kebijakan perpajakan yang lebih efektif sehingga kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM dapat meningkat.

Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas masalah dalam penelitian ini adalah persepsi pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan Di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat.

Persoalan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas maka permasalahan penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana persepsi pelaku UMKM mengenai kewajiban perpajakan?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan:

- a. Untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Wanukaka mengenai kewajiban perpajakan.

2. Manfaat:

1. Akademis:

- a. Kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan.

Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana persepsi pelaku UMKM memengaruhi kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks daerah pedesaan seperti Kecamatan Wanukaka.

- b. Referensi untuk penelitian selanjutnya.

Temuan penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai persepsi dan kepatuhan pajak di sektor UMKM di wilayah lain atau dengan pendekatan teori yang berbeda.

2. Praktis:

- a. Masukan bagi instansi pemerintah.

Hasil penelitian dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan instansi perpajakan untuk merancang strategi edukasi dan sosialisasi pajak yang lebih efektif bagi pelaku UMKM.

- b. Panduan implementasi bagi instansi sejenis.

Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi lembaga lain, seperti dinas koperasi, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat, dalam menyusun program pelatihan dan pendampingan UMKM terkait kewajiban perpajakan.